



SIARAN PERS

MK Kembali Dengarkan Keterangan Pakar dalam Sidang UU Ciptaker

Jakarta, 12 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (12/8), pukul 10.00 WIB. Sidang akan kembali digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, dan 107/PUU-XVIII/2020.

Pada sidang Kamis (5/8) lalu, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar yang dihadirkan Pemohon Perkara 91/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa metode formil penyusunan UU Cipta Kerja tidak dapat disamakan dengan metode formil penyusunan UU dalam konsep biasa. Zainal mencermati UU Cipta Kerja berpotensi membahayakan karena mengandung ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi melempar undang-undang tersebut ke Perpres dan lain-lain.

Kemudian, pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dihadirkan Pemohon Perkara 103/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa berdasarkan studi literatur, *Omnibus Law* merupakan RUU yang berisi beragam hal untuk memaksa pemerintah menerima pasal-pasal tertentu yang tidak berhubungan atau menolak undang-undang utama seluruhnya. Literatur juga menyebutkan bahwa *Omnibus Law* cenderung sarat kepentingan.

Sedangkan Hernadi Affandi, pemerhati masalah hak asasi manusia yang dihadirkan Pemohon Perkara 105/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa adanya reaksi dan penolakan masyarakat terhadap pembentukan UU Cipta Kerja menandakan adanya persoalan. Hernadi juga menilai kelahiran dan keberadaan UU ini tidaklah wajar.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RA/TIR/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)